

PRINSIP KEHATI-HATIAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA YANG MEMPUNYAI KEKUATAN PEMBUKTIAN YANG SEMPUNA

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai prinsip kehati-hatian notaris dalam pembuatan akta yang sempurna. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat perbuatan hukum terhadap notaris yang tidak menggunakan prinsip kehati-hatian. Adapun rumusan masalah dari penulisan ini yaitu: 1. Bagaimana bentuk prinsip kehati-hatian notaris dalam pembuatan akta yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna?. 2. Bagaimana akibat akta notaris yang tidak menggunakan prinsip kehati-hatian?. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah bentuk-bentuk prinsip kehati-hatian notaris didalam pembuatan akta yang sempurna yaitu melakukan pengenalan terhadap penghadap, memverifikasi secara cermat dan subyek dan obyek penghadap, memberikan tenggang waktu dalam pengerjaan akta yang sempurna, bertindak hati-hati, cermat dan teliti dalam proses pembuatan akta yang sempurna, memenuhi segala syarat teknik pembuatan akta notaris yang sempurna, dan melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila terjadi indikasi pencucian uang dalam transaksi di Notaris. Akibat akta notaris yang tidak menggunakan prinsip kehati-hatian dalam membuat akta notaris yang tidak sempurna berdasarkan kasus yang diatas yaitu tindakan tersebut tidak lagi mendapatkan kepercayaan dari klien yang sengaja tidak melakukan prosedur pembuatan akta yang sebagaimana mestinya dan akta yang dibuat oleh notaris batal demi hukum karena tidak memenuhi unsur perjanjian yang terdaapat didalam Pasal 1320 KUHPerdara. Prinsip kehati-hatian notaris yang tidak dijalankan berdasarkan sumpah jabatan notaris dan berdasar undang-undang jabatan notaris.

Kata kunci: Prinsip Kehati-hatian, Notaris, Akta yang Sempurna.